



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN KIBIN

Jalan Raya Serang - Jakarta KM. 18 Kibin Telp (0254) 4014254

Website : <https://kibin.serangkab.go.id>

Email : kantorkecamatankibin@gmail.com

BERANG - BANTEN

KEPUTUSAN CAMAT KIBIN

Nomor : 421.9/ 33 /Kesos/2021

T E N T A N G

PENGESAHAN PENGURUS PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

C A M A T K I B I N

- Menimbang : a. Bahwa Potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor . 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1990 tentang Pendidikan luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor. 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Saerang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 42).
- Memperhatikan : a. Peraturan Bupati Serang Nomor. 63 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati di Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
- b. Proposal/profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- c. Hasil laporan Tim Survey Kecamatan Kibin tentang Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan tersebut dapat diberikan Izin Operasional dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan-Perundang yang berlaku;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Susunan Pengurus Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : BKB KEMAS AL-HIDAYAH
Status Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Ocit Rt. 004/002 Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten
Pemimpin : LIA MUDRIKAH
Tahap : Rintisan
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 8 Maret 2021, sampai dengan 8 Maret 2023
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan;
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kibin
Pada Tanggal : 2 Maret 2021



CAMAT KIBIN

H. IMRON RUHYADI, S.STP, M.SI
NIP. 197704231996031001

Tembusan disampaikan;

1. Yth. Bupati Serang (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Serang (Sebagai Laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;

PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" BKB KEMAS AL HIDAYAH "

Nomor : 24

-Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas Desember dua ribu tujuh belas (14-12-2017), -----

-Pukul 10:00 WIB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir berhadapan dengan saya, Nyonya MARISA ZAHARA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Serang, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Nyonya Hajjah MASRUROH, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Serang, tanggal dua belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (12-03-1967), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung Ocit, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604165203670007. -----
2. Nyonya LIA MUDRIKAH, lahir di Serang, tanggal lima belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh (15-03-1990) Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Serang, Kampung Laes Nambo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604165503900003. -----
3. Nyonya HAMAMAH, lahir di Serang, tanggal dua Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (02-03-1978), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Serang, Kampung Ocit, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604164203780001. -----

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini : -----

- Bahwa guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang; -----
- Bahwa guna menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara berkualitas tapi terjangkau; -----
- Bahwa guna memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang; -----
- Bahwa guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di Kecamatan Kibin; -----

-Sehubungan dari segala apa yang diuraikan diatas, maka para penghadap menerangkan akan mendirikan suatu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini BKB KEMAS AL HIDAYAH tersebut dengan memakai ketentuan sebagai berikut: -----

----- **BAB I** -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini bernama : -----
" BKB KEMAS AL HIDAYAH" -----
2. Lembaga berkedudukan di Kampung Ocit, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. -----

----- **BAB II** -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 2** -----

-Lembaga didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan secara resmi didirikan pada saat penandatanganan akta ini : -----

----- **BAB III** -----

----- **AZAS DAN SIFAT** -----

MARISA ZAHARA. SH
NOTARIS KABUPATEN SERANG

kedua-duanya Pegawai kantor Notaris bertempat tinggal di Serang sebagai saksi-saksi. -----
-Setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada para Penghadap para saksi tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini . -----
-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

Diberikan Sebagai Salinan
Notaris Di Kabupaten Serang



14 DEC 2023

2023

SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH

Pada hari ini tanggal Minggu, 24 Februari 2008(Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan), telah dibuat perjanjian yang melibatkan pihak-pihak di bawah:

Nama : H.ASARI
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : Kp. Ocit Rt 04/02 Ds. Ciagel Kec. Kibin
Telp. : -

Yang bertindak atas nama sendiri dan selajutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : MASRUROH,S.Pd.I
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kp. Ocit Rt 04/02 Ds. Ciagel Kec. Kibin
Telp. : 081316364774

Yang bertindak atas nama dirinya sendiri dan kemudian akan disebut PIHAK KEDUA perjanjian ini.

Sebelumnya kedua belah pihak akan menerangkan hal-hal berikut:

Bahwa pihak pertama adalah pemilik sah dari tanah seluas 263 m² yang terletak di Kp. Ocit Rt. 04/02 Ds. Ciagel Kec. Kibin. Bahwa PIHAK KEDUA memerlukan lahan tersebut untuk dibangun Lembaga Pendidikan BKB KEMAS AL – HIDAYAH seluas 6x12 meter.

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia meminjamkan tanah tersebut secara cuma-cuma dengan sistem pinjam pakai.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama sama menyepakati Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dengan syarat dan aturan berikut :

Pasal 1

Perjanjian Pinjam Pakai Tanah ini berlangsung terhitung sejak tanggal 24 Februari 2008 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 2

1. PIHAK KEDUA hanya menggunakan tanah Pihak pertama untuk Lembaga Pendidikan dan bukan kegiatan usaha.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan perjanjian pinjam pakai ini kepada pihak mana pun.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dan disepakati kedua belah pihak setelah perjanjian ini dibuat akan menjadi addendum yang tak bisa dipisahkan dari perjanjian pinjam pakai ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua pihak dengan kondisi sadar dan sehat tanpa ada dorongan pihak mana pun.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing bermaterai cukup untuk bisa dijalankan sebagaimana mestinya, serta memiliki kekuatan setara secara hukum.

PIHAK PERTAMA



H.ASARI

PIHAK KEDUA

MASRUROH, S.Pd.I